



	<b>UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN</b>	<b>Kode:</b> INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-18
		<b>Tanggal:</b> 11 Juli 2023
	<b>STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN</b>	<b>Revisi: -</b>

## STANDAR STANDAR MUTU PENILAIAN DAN ASESMEN RPL

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		11 Juli 2023
2. Pemeriksaan	Rektor		11 Juli 2023
3. Pengendalian	SPM		11 Juli 2023
4. Persetujuan	Senat		11 Juli 2023

## **Rasional**

Penilaian dan asesmen dalam Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses strategis untuk memastikan bahwa pengalaman kerja, pelatihan nonformal, maupun pembelajaran mandiri yang dimiliki calon mahasiswa atau mahasiswa dapat diakui setara dengan capaian pembelajaran pada program studi yang relevan. Penerapan standar mutu ini bertujuan menjamin bahwa proses asesmen RPL dilakukan secara objektif, transparan, adil, dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Standar ini juga mendukung upaya perguruan tinggi dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang inklusif serta meningkatkan kualitas lulusan melalui mekanisme penilaian berbasis capaian pembelajaran (Outcome-Based Education).

## **Pernyataan Isi Standar**

Perguruan tinggi menetapkan bahwa seluruh proses penilaian dan asesmen RPL harus:

1. Dilaksanakan oleh asesor yang kompeten dan tersertifikasi.
2. Mengacu pada deskriptor capaian pembelajaran sesuai KKN1 dan SN-Dikti.
3. Menggunakan instrumen asesmen yang sah, reliabel, transparan, dan terdokumentasi.
4. Menjamin adanya umpan balik yang jelas kepada peserta RPL terkait hasil asesmen.
5. Memastikan integritas akademik dan menghindari konflik kepentingan dalam proses penilaian.

## **Strategi Pencapaian**

1. Menyusun dan menetapkan prosedur operasional baku (SOP) penilaian RPL yang selaras dengan kebijakan nasional.
2. Menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi asesor internal agar memiliki kompetensi asesmen berbasis capaian pembelajaran.
3. Mengembangkan instrumen asesmen yang mencakup portofolio, wawancara, observasi kinerja, dan uji kompetensi sesuai kebutuhan program studi.
4. Melakukan audit mutu internal secara berkala untuk memastikan keterlaksanaan penilaian RPL sesuai SOP dan standar mutu.
5. Mengintegrasikan hasil asesmen RPL dalam sistem informasi akademik agar terdokumentasi secara resmi dan terjaga akuntabilitasnya.

## **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

1. 100% proses penilaian RPL dilaksanakan oleh asesor yang tersertifikasi dan ditetapkan perguruan tinggi.
2. Seluruh dokumen asesmen RPL (instrumen, portofolio, berita acara penilaian) terdokumentasi dengan lengkap dan terdigitalisasi.

3. Minimal 90% peserta RPL menerima hasil asesmen dan umpan balik dalam jangka waktu maksimal 14 hari kerja.

### **Indikator Kinerja Tambahan (IKT)**

1. Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan asesmen RPL setiap semester sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
2. Adanya peningkatan jumlah pengakuan SKS dari RPL yang terintegrasi dengan capaian pembelajaran program studi setiap tahun.
3. Kepuasan peserta RPL terhadap proses penilaian dan asesmen  $\geq 85\%$  berdasarkan survei internal.

### **Penanggung Jawab Isi Standar**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
3. Ketua Program Studi.
4. Tim Asesor RPL Perguruan Tinggi.

### **Referensi**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Panduan Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun 2023